

Judul Penelitian : PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA IZIN.

Ketua Peneliti : Lanny Ramli

Anggota Peneliti : Machsoen Ali
Toetik Rahayuningsih
Lilik Pudjiastuti
Trisadini Prasastinah Usanti

Fakultas : Hukum - Unair

Sumber Biaya : Dana Rutin Universitas Airlangga
Tahun 1997/1998,
SK Rektor Nomor : 5935/J03/PL/1997
Tanggal : 1 Oktober 1997

ISI RINGKASAN

Kebijakan pembangunan lima tahun ke-enam juga menentukan pemerataan dan peningkatan kesempatan kerja terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar menjangkau setiap warga negara seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Landasan konstitusional ini menunjukkan dengan jelas bahwa setiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian pekerjaan yang layak hanya akan diperoleh jika kesempatan terbuka luas.

Realitasnya laju perkembangan penduduk ternyata jauh lebih pesat jika dibandingkan dengan peningkatan dan perkembangan industri. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk tersebut angkatan kerja juga bertambah. Pelita V yang lalu, angkatan kerja bertambah 11,9 juta orang sedangkan penyerapan tenaga kerja hanya 11,5 juta.

Keadaan seperti ini disadari betul oleh pengusaha, khususnya para pengusaha yang jenis usahanya tidak terlalu membutuhkan keahlian khusus ataupun jika memerlukan, keahlian itu bisa dipelajari dalam waktu yang tidak lama. Sehingga mereka dengan gampang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), baik secara legal maupun secara ilegal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian sengketa perburuhan dalam kasus PHK tanpa izin yang ilegal.

mengkaji mengenai badan atau lembaga yang berkompoten menanganinya dan mengenai perlindungan hak tenaga kerja yang di PHK tanpa izin tersebut. Dari segi manfaatnya, penelitian ini diharapkan berguna bagi para akademisi pada umumnya dan secara khusus untuk menunjang materi perkuliahan Hukum Perburuhan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Bagi kalangan tenaga kerja diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PHK sehingga haknya terlindungi sesuai dengan Hubungan Industrial Pancasila. Manfaat praktisnya, dengan adanya badan atau lembaga yang jelas dalam hal menangani PHK tanpa izin ini diharapkan dapat mengurangi unjuk rasa dan mogok kerja.

Beranjak dari latar belakang permasalahan yang telah digambarkan sebelumnya, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

- Badan atau lembaga mana yang sebenarnya berkompoten menyelesaikan sengketa perburuhan dalam kasus PHK tanpa izin ?
- Bagaimanakah perlindungan hak tenaga kerja yang di PHK tanpa izin?

Penelitian ini dilakukan melalui penqkajian peraturan perundang-undangan mengenai hak atas pekerjaan, pemutusan hubungan kerja, penyelesaian perselisihan perburuhan dan kompetensi mengadili. Data primer dikumpulkan melalui studi lapangan dan wawancara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja khususnya yang tanpa izin di perusahaan swasta dan mengenai perlindungan hak tenaga kerja yang terkena PHK tanpa izin itu dengan pihak Depnaker, FSPSI, P4D, ~~PN~~,LBH, tenaga kerja di Surabaya, Malang dan Probolinggo. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelaahan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan PHK tanpa izin dan kompetensi lembaga peradilan, panitia penyelesaian perselisihan perburuhan, pegawai perantara dari Depnaker dan jaminan hak tenaga kerja.

Data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan mengkaitkan dengan azas partnership, konsep perlindungan hukum, konsep hak ekonomi dari Hak Azasi Manusia, konsep wanprestasi, konsep onrechtmatiggedaad, teori kompetensi, azas-azas perundang-undangan yang baik.

Akhirnya sebagai kesimpulan dapat diketengahkan bahwa belum ada keseragaman mengenai badan yang berwenang menyelesaikan

sengketa PHK tanpa izin meskipun Fatwa MA Nomor : 094/TUN/1988 tanggal 16 September 1988 dan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, Nomor : 627 PK/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997 menunjuk pengadilan negeri yang berwenang. Perlindungan hak tenaga kerja yang di PHK tanpa izin (ilegal) tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Seyogyanya demi menjamin kepastian hukum perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang menentukan secara pasti lembaga yang berwenang menangani sengketa PHK tanpa izin (ilegal) dan perlu ada penyuluhan sehingga semua pihak mengetahuinya. Seyogyanya sesuai dengan azas-azas perundang-undangan yang baik, harus ada sanksi bagi pengusaha yang mem-PHK tanpa izin agar ada perlindungan hak tenaga kerja tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Maha Esa, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan judul "Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Izin". Penulisan laporan ini terlaksana dengan biaya Dana Rutin Universitas Airlangga 1997/1998 dengan Surat Keputusan Rektor Nomor : 5935/J03/PL/1997 tanggal 1 Oktober 1997.

Tak ada gading yang tak retak, maka dari itu saya senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikannya.

Akhir kata, terima kasih saya haturkan kepada semua pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini.

Surabaya, Januari 1998